

## ABSTRAK

### UPAYA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA MELALUI RESTORATIVE JUSTICE OLEH KEPOLISIAN

Oleh: Sulaiman Iskandar

Tugas pokok Kepolisian adalah melindungi, melayani dan mengayomi masyarakat dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas) dan penegakkan hukum. Kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh anggota Samapta antara lain dalam bentuk pemanggilan, penangkapan, pengeledahan, penyitaan, dan lain-lain. Selain itu masih ada kegiatan melengkapi administrasi penyidikan dalam rangka pembuatan berkas perkara (BP) yang nantinya akan diserahkan kepada hakim pengadilan untuk disidangkan, maka dapat diambil pokok masalah, yaitu: 1. Bagaimana Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Restorative Justice Oleh Kepolisian?. 2. Bagaimana Kendala kepolisian dalam Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Melalui *Restorative Justice* Oleh Kepolisian?.

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif, artinya penelitian yang menggambarkan objek penelitian dan menjelaskan hal-hal yang terkait atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat. Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini semata-mata menggambarkan objek penelitian untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum yang berkaitan dengan Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Restorative Justice Oleh Kepolisian di Kota Metro.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Restorative Justice Oleh Kepolisian di Polres Metro dilaksanakan berdasarkan pertimbangan untuk kebaikan kedua belah pihak bahwa perkara tersebut masih dapat dilakukan secara restorative justice oleh Kepolisian dan polisi menggunakan haknya untuk melakukan diversifikasi. 2. Kendala Kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana melalui restorative justice hampir tidak ada, terkecuali apabila para pihak tidak adanya titik temu dalam diversifikasi tersebut atau dengan kata lain tidak terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak. Mau tidak mau perkara tersebut dilanjutkan pada tahap persidangan.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut: 1. Pihak Kepolisian harus mempertimbangkan kepentingan para pihak yang bersengketa agar dapat memutuskan perkara tersebut dapat dilakukan secara diversifikasi atau melalui jalan restorative justice. 2. Pihak kepolisian sebagai aparat penegakan hukum di dalam menjalankan tugasnya benar-benar sebagai pelindung dan pengayom masyarakat.